

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana diambil dari istilah berbahasa Belanda yakni *Strafbaar Feit*. Istilah tersebut memiliki artinya masing – masing, *Feit* memiliki arti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *Strafbaar* memiliki arti dapat dihukum. Bila kedua kata ini digabung memiliki arti yakni sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Maksud dari makna kata sebagian dari kenyataan ialah suatu yang dapat dihukum adalah sebagian dari kenyataan yang tampak bahwa hal tersebut ialah bukti bahwa adanya perkara yang ditimbulkan. Oleh karena itu, dalam sebuah kasus, yang dihukum bukanlah sebuah kenyataan ataupun tindakannya melainkan orang yang melakukan tindakan itu.<sup>19</sup>

Istilah *Strafbaar Feit* inilah yang menjadi dasar dalam penyebutan istilah tindak pidana pada undang – undang yang ada di Indonesia. Namun walaupun begitu, para ahli ilmu hukum baik dari golongan praktisi maupun akademisi mempunyai perbedaan pemaknaan dari istilah *Strafbaar Feit*. Menurut norma hukum yang berlaku di Indonesia kejahatan atau perbuatan yang mengarahkan

---

<sup>19</sup> Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Kediri : LSHP) 2021, Hlm. 106

pada kejahatan merupakan perbuatan yang serupa in abstracto dalam peraturan pidana.<sup>20</sup>

Dalam hukum pidana yang berlaku, tidak dijelaskan makna dari tindak pidana atau *Strafbaar Feit* sebagai acuan untuk pendapat yang seragam mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, para pakar ilmu hukum memiliki pandangannya masing – masing, adapun beberapa tokoh yang berpendapat mengenai *Strafbaar Feit* atau Tindak pidana diantaranya sebagai berikut :

a. Moeljatno

Dalam pandangan Moeljatno tindak pidana dikenal atau biasa disebut dengan perbuatan pidana, dikarenakan perbuatan merupakan kata perbuatan memiliki makna dua kejadian yang konkrit dan memiliki kaitan yang cukup kuat, apabila dikontekskan dengan pidana ialah suatu larangan dan akibat apabila larangan tersebut dilanggar. Beliau berpendapat bahwa Perbuatan Pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan adanya ancaman (sanksi) berupa hukuman pidana. Dan barangsiapa yang melanggar aturan tersebut maka seorang akan dijatuhi hukuman pidana.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya), 2011, Hlm. 197

<sup>21</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : CV Budi Utama), 2018, Hlm.68

b. Pompe

“*Strafbaar Feit*” secara teoritis menurut pompe ialah rumusan mengenai pelanggaran norma atau pelanggaran pada tertib hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dinamakan pelaku tindak pidana, dimana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah suatu yang dibenarkan untuk terjaminnya suatu tertib hukum dan kepentingan hukum.<sup>22</sup>

c. Simons

Dalam pandangan Simons, ia merumuskan bahwa “*Strafbaar Feit*” ialah suatu tindakan yang dengan sengaja telah melanggar hukum, yang mana dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya serta dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>23</sup>

Diantara definisi – definisi diatas yang telah dijelaskan oleh para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwasanya setiap tokoh memiliki penjabarannya masing – masing dalam merumuskan tindak pidana. Namun pada dasarnya dari perbedaan tersebut terdapat kesamaan yang merupakan inti dari peristilahan tindak pidana bahwasanya tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum atau ketetapan hukum. Yang mana tindakan ini dapat

---

<sup>22</sup> Tofik Yanuar Chandra, dkk, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Sangir Multi Usaha), 2022, Hlm. 40.

<sup>23</sup> Andi Sofyan, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar : Pustaka Pena Press), 2016, Hlm. 98.

dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja dan harus dipertanggungjawabkan.

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut asas hukum pidana “Tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. kata kesalahan pada asas hukum pidana tersebut bila dikupas memiliki penjabaran kesalahan yang dilakukan secara sengaja dan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja. Dua penjabaran tersebut tergolong dari unsur yang melekat pada diri manusia yang terkandung pada maksud hatinya. Dalam hal ini pakar ilmu hukum membedakan unsur – unsur tindak pidana menjadi dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun unsur subjektif ini dibagi menjadi dua macam, yaitu Dolus (kesengajaan) dan Culpa (kealpaan).<sup>24</sup>

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tahun 1809, Dolus atau Kesengajaan ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang.<sup>25</sup> Kesalahan yang dilakukan atas dasar kesengajaan atau dolus merupakan bentuk kesalahan yang paling tinggi sebab tindak pidana yang dilakukan berdasarkan kehendak dari dirinya sendiri, hal inilah yang menyebabkan seseorang mendapatkan sanksi hukum atau pidana.

---

<sup>24</sup> Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Kediri : LSHP) 2021, Hlm. 111

<sup>25</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia, Teori dan Praktek*, (Jakarta : Kepel Press) 2019, Hlm. 156

Menurut Para ahli ilmu hukum pidana, Secara garis besar *dolus* (Kesengajaan) dikategorikan menjadi tiga bentuk, yakni <sup>26</sup>:

- a. Kesengajaan Bertujuan (*Opzet Als Oogmerk*), yaitu apabila suatu tindakan yang dilakukan serta akibat dari tindakan tersebut merupakan memang benar menjadi maksud dan tujuan pelaku.
- b. Kesengajaan berkesadaran Kepastian atau keharusan (*Opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan dalam melakukan sesuatu sehingga akibat dari perbuatan tersebut mencapai tujuan yang dimaksud, hanya saja dalam bentuk ini akibat yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pelaku dalam melakukan sesuatu.
- c. Kesengajaan Berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*Dolus Eventualis*), yaitu kesengajaan dalam bertindak yang menyebabkan suatu akibat dari tindakan tersebut, namun juga diikuti dengan kesadaran adanya kemungkinan akan dampak lain yang akan terjadi.

Adapun *Culpa* (Kealpaan atau keidak sengajaan) merupakan ketidak sengajaan pelaku dalam melakukan sesuatu sehingga mengakibatkan suatu peristiwa yang dapat dikenai pidana. Dalam ilmu hukum *Culpa* dapat diartikan secara teknis sebagai suatu

---

<sup>26</sup> Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Kediri : LSHP), 2021, Hlm. 113

tindakan atau kesalahan dalam bertindak sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi sebagai akibat dari ketidak hati – hatian.<sup>27</sup>

Selanjutnya unsur tindak pidana *Culpa* atau ketidaksengajaan, dalam pembagiannya dibagi menjadi 2 bagian yang berbeda, yaitu .<sup>28</sup>

- a. Kealpaan dengan Kesadaran (*bewuste schuld*), hal ini terjadi ketika seorang pelaku telah memprediksi dampak atau akibat yang terjadi karena suatu tindakan, dengan begitu pelaku berusaha menjaga untuk mencegah kejadian yang diperkirakan, namun walaupun begitu akibat dari suatu tindak tetap terjadi.
- b. Kealpaan tanpa Kesadaran (*onbewuste schuld*), kebalikan dari point yang ada di atas, yakni ketika seorang pelaku tidak menduga atau tanpa sengaja bahwa tindakannya akan menyebabkan suatu akibat yang dilarang dan diancam sanksi hukum atau pidana oleh undang – undang, sedangkan seharusnya pelaku harus menduga akan akibat dari perbuatannya tersebut sehingga mampu mencegahnya.

Selanjutnya unsur obyektif pada tindak pidana ialah segala aspek yang mencakup akibat dari terjadinya suatu tindak pidana yang berasal dari luar keadaan batin atau maksud dari pelaku, yakni yang berkaitan dengan semua dari perbuatan pelaku<sup>29</sup>. Jadi bisa

---

<sup>27</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persabda Utama), 2017, Hlm. 54

<sup>28</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : CV Budi Utama), 2018, Hlm. 68

<sup>29</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta), 2019, Hlm. 35

dikatakan apabila dampak dari perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan suatu kejadian tertentu disebabkan faktor yang melekat pada perbuatan pelaku. Adapun perbedaan dengan unsur subjektif ialah apa yang terjadi disebabkan atas dasar maksud dan tujuan dari seorang pelaku, sehingga apa yang membuatnya dihukum ialah dari manusia itu sendiri.

## **B. Kekerasan**

### **1. Pengertian Kekerasan**

Menurut istilahnya, kekerasan berarti suatu tindakan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain yang dapat mengakibatkan suatu perubahan pada fisik berupa luka dan gangguan psikis yang disebabkan oleh tekanan. Kekerasan bersifat merugikan orang lain sebab mengakibatkan kerusakan pada fisik maupun psikis atau kejiwaan. Secara bahasa, kata kekerasan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yakni *Violence* yang berasal dari bahasa Latin yaitu *Violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Adapun *Violentus* merupakan gabungan dari dua kata yakni *Vis* yang berarti daya atau kekuatan dan kata *Latus* yang berasal dari kata *Ferre* yang berarti membawa kekuatan atau daya. Yang maknanya ialah sebuah ekspresi baik berupa fisik atau atau verba yang mencerminkan suatu perlakuan agresi atau penyerangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap hak, martabat maupun kebebasan

orang lain yang pada umumnya dilakukan atas tindakan sewenang – wenangya terhadap keberadaan orang lain.<sup>30</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kekerasan itu sendiri berarti suatu hal yang bersifat keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras.<sup>31</sup> Dengan demikian, kekerasan dapat diartikan suatu tindakan yang membawa kekuatan yang bersifat keras dan mengakibatkan suatu desakan kepada orang lain sehingga berdampak pada terjadinya kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan. Tindakan kekerasan yang dilakukan kepada orang lain pada intinya merupakan tindakan yang bersifat merampas kebebasan orang lain atau bersikap sewenang – wenangya atas hak yang dimiliki oleh orang lain, tindakan ini tidak bisa dibenarkan sebab merampas atau bersikap sewenang – wenangya terhadap orang lain merupakan tindak kejahatan yang mana hal tersebut bertentangan dengan hukum.

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pada pasal 89, menyebutkan bahwasanya kekerasan ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwasanya melakukan kekerasan artinya mempersalahkangunakan suatu kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah untuk melukai orang lain, yang mana dalam hal tersebut dapat berupa tindakan yang berupa,perkataan, pemukulan, atau menggunakan segala macam

---

<sup>30</sup> Warih Anjari, *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, (E-Journal Widya Yustisia: Jakarta), 2014, Hlm. 43.

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2005.

senjata atau segala macam tindakan yang dapat melukai seseorang baik fisik maupun batinnya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk pengekspresian baik berupa tindakan maupun ucapan yang diikuti oleh kesewenangan terhadap hak yang dimiliki oleh orang lain yang cenderung lebih lemah untuk mengagresi yang menimbulkan suatu kerusakan pada fisik maupun psikis atau kejiwaan.

## **2. Jenis – Jenis Kekerasan**

Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dapat diartikan melakukan tindak kekerasan. Dapat dicontohkan seperti memukul dengan tangan atau dengan berbagai jenis senjata, menendang, menyepak dan tindakan lain yang menyerupai. Pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana diartikan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.<sup>32</sup>

Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat

---

<sup>32</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 89

dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan sebab dalam pasal ini hanya membahas tentang melakukan kekerasan bukan ancaman kekerasan.

Selain itu ada juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.<sup>33</sup>

Kekerasan yang dilakukan ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula kedalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang di masukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.<sup>34</sup>

Dalam Pasal lain dikatakan barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu

---

<sup>33</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 170

<sup>34</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 335

perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain.

## **C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Bab 1 mengenai ketentuan umum menjelaskan bahwasanya Kekerasan dalam Rumah Tangga ialah Setiap Perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>35</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Kekerasan merupakan segala hal yang bersifat keras, memaksa, ataupun tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan fisik atau nampak. Adapun menurut kamus *webster* mengartikan sebuah kekerasan sebagai penyalahgunaan kekuatan fisik seseorang yang dapat melukai orang lain. Terluka ataupun dilukai yang disebabkan oleh tindakan kekerasan, atau perkataan yang kejam sehingga dapat

---

<sup>35</sup> Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pwnghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

melukai batin seseorang.<sup>36</sup> Munculnya tindakan kekerasan dapat disebabkan oleh dorongan pengekspresian yang penuh emosional dimana salah satu faktor pendorongnya ialah suatu gejala yang kuat sehingga mampu mempengaruhi emosional yang mengarahkan kepada tindak kekerasan dan pemaksaan yang dapat merusak fisik maupun psikis seseorang, utamanya pasangan apabila di kontekstkan pada lingkup kekeluargaan.

## **2. Pengertian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut Arif Gosita, dikutip oleh Dahliana pada skripsinya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>37</sup> Pengertian ini menunjukkan korban adalah pihak yang menderita dari tindakan seseorang dalam memenuhi kepentingannya atau orang lain.

Inti dari kekerasan dalam bentuk penganiayaan menurut Muslich adalah suatu perbuatan menyakiti, pelanggaran yang bersifat menyakiti dan merusak badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penem-pelengan. Sasaran yang menjadi objek kekerasan di sini adalah badan atau fisik

---

<sup>36</sup> Afdal, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Teoritis dan Praktis Pelayanan Bimbingan dan Konseling)*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara), Hlm. 11, 2021.

<sup>37</sup> Dahliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Hlm 17.

seseorang, sehingga tidak berlaku ketika terjadi kekerasan psikis.<sup>38</sup> Jadi, istilah penganiayaan adalah bagian dari makna kekerasan, akan tetapi objek kekerasannya adalah fisik, tidak dalam bentuk kekerasan seksual, atau kekerasan psikologis. Oleh sebab itu, istilah kekerasan dalam tulisan ini bersifat umum, baik objek kekerasan tersebut terhadap anggota tubuh (fisik), perasaan dan mental (psikis), maupun kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian makna istilah tersebut, maka dapat dipahami bahwa korban kekerasan adalah pihak yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis sebab kekerasan yang menimpanya. Dengan begitu korban kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu Kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga yang disebabkan karena tersulutnya amarah yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

### **3. Dasar Hukum Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam persepektif hukum positif, kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya ditulis KDRT) masuk dalam tindak pidana khusus. Dikatakan “tindak pidana khusus” karena regulasinya tidak ditemukan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang *notabene* sebagai pijakan atas tindak pidana pada umumnya, tetapi diatur dalam regulasi tersendiri.

---

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika : Jakarta), 2015, Hlm 179.

Dasar hukum mengenai tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2004). Undang-undang inilah menjadi satu-satunya dasar dan landasan dalam hukum positif terkait larangan dan ancaman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan secara eksplisit. Meski demikian, lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tersebut juga tidak terlepas dari amanah Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dari kekerasan. Dalam konsideran (mukaddimah) UU No. 23 Tahun 2004 jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasansesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Pada Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap keterangan ini, telah jelas bahwa hukum positif juga melarang tindak KDRT dan harus dihapuskan, bahkan pelakunya diancam dengan

hukuman tertentu yang disesuaikan dengan sejauh mana tindak kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Asas yang digunakan dalam UU No. 23 Tahun 2004 yaitu penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, dan perlindungan korban.<sup>39</sup>

#### **4. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dilihat dari dari objek sarannya, maka bentuk kekerasan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ditemukan ada empat bentuk kekerasan. Hal ini sebagaimana dijelaskan kembali dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, yaitu dilarang melakukan kekerasan dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Adapun rinciannya sebagaimana berikut :

##### **a. Kekerasan Fisik**

Sebagaimana maksud UU No. 23 Tahun 2004 yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6). Kekerasan fisik bisa berbentuk perbuatan yang menimbulkan sara sakit, jatuh sakit seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, mengin-jak, melempari dengan barang, menusuk dengan benda tajam (pisau atau

---

<sup>39</sup> Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

pecahan kaca), bahkan membakar. Adapun bentuk-bentuknya kekerasan fisik bisa dalam kategori berat dan ringan.<sup>40</sup>

Kekerasan fisik berat misalnya dengan menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan, atau pembunuhan atau perbuatan lain yang mengakibatkan luka berat, pingsan, kekerasan yang mengakibatkan sakit lumpuh, kehilangan salah satu panca indra, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas sehari-hari dan lain sebagainya. Adapun kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak, mendorong dan tindakan kekerasan fisik lainnya yang mengakibatkan luka fisik ringan yang tidak masuk dalam kategori luka berat.

b. Kekerasan Psikis

Sebagaimana yang dimaksud pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.<sup>41</sup>

Kekerasan psikis biasa berwujud ucapan-ucapan yang menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman ucapan yang merendahkan dan lain sebagainya. Kekerasan psikis juga dapat digolongkan menjadi kekerasan psikis berat dan ringan.

---

<sup>40</sup> Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>41</sup> Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan psikis berat misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau destruksi diri, gangguan fungsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis ringan misalnya rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.

c. Kekerasan Seksual

Sebagaimana maksud UU No. 23 Tahun 2004 meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>42</sup>

Kekerasan seksual wujudnya bisa pemerkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pemaksaan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial.

Kekerasan seksual dibagi ke dalam dua macam, yaitu berat dan ringan. Kekerasan seksual berat seperti pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain pemaksaan hubungan

---

<sup>42</sup> Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

seksual dengan cara tidak disukai korban, merendahkan atau menyakitkan, pemaksaan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, serta pelecehan seksual dengan kontak fisik. Adapun Kekerasan seksual ringan seperti gurauan porno, siulan, ejekan atau gerakan lain yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban.

d. Kekerasan Penelantaran Rumah

Sebagaimana maksud UU No. 23 Tahun 2004 yaitu setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat 2). Wujud dari kekerasan ekonomi ini misalnya tidak memberikan nafkah, perawatan, atau pemeliharaan bagi yang berada di naungan keluarga.<sup>43</sup>

Kekerasan ekonomi juga dibagi kedalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat seperti tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi misalnya mengambil harta tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, merampas dan memani-pulasi harta benda korban, melarang korban berbelanja tetapi menelantarkannya, memaksa korban bekerja dengan cara eksploitasi seperti pelacuran dan lain-lain. Kekerasan ekonomi ringan seperti

---

<sup>43</sup> Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi, atau tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

## **5. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam pandang teoritis dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni berdasarkan sudut pandang individu dan struktur sosial.<sup>44</sup> Kekerasan dalam rumah tangga menurut pandangan Individu lebih mengarah pada sifat pembawaan atau karakter dari individu tersebut, yang ada kaitannya dengan masalah pada dirinya seperti kesehatan, gaya pola hidup dan lain sebagainya. Adapun bila menggunakan kacamata struktur sosial, adanya kekerasan dalam rumah tangga menandakan bahwasanya ada sesuatu yang tidak sehat dalam membina keluarga, misalkan adanya budaya patriarki dalam keluarga yakni seorang laki – laki atau suami merasa dirinya paling berkuasa sehingga berbuat semana – mena pada pasangannya atau istrinya. Budaya ini disebabkan karena anggapan bahwa suami yang memiliki andil besar dalam membangun rumah tangga sehingga mengakibatkan adanya pemikiran bahwa seorang suami lebih berkuasa dan berwenang mengontrol istrinya.

Selain dari adanya budaya patriarki yang masih sering terdapat pada pasangan rumah tangga masyarakat di Indonesia yang mengakibatkan ketidakseimbangannya suatu kedudukan dalam

---

<sup>44</sup> Ayu Wendi Hidayati, *Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang*, (Jember: Rechtenstudent Journal) Hlm. 70, 2022.

rumah tangga sehingga berdampak pada kenyamanan antar pasangan, Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu karena ketergantungan salah satu pihak pasangan kepada pihak pasangannya yang lain terutama dalam hal perekonomian, hal ini dapat menimbulkan suatu rasa yang tidak seimbang sehingga membuat salah satu pasangan tidak dapat berlutut dan patuh karena takut apabila dicampakkan, semacam inilah yang disebut dengan kekuasaan disalah satu anggota pasangan. Penyalahgunaan wewenang dapat dimungkinkan karena kondisi dalam rumah tangga didominasi oleh salah satu pihak. Semakin tinggi ketergantungan yang ada maka semakin kuat pula prasangka salah satu pihak pasangan atas kekuasaannya di dalam rumah tangga. Apabila tidak terdapat rasa akan sadar diri, dikhawatirkan kekerasan adalah salah satunya alat untuk menegur pasangan dan terjadilah suasana yang tidak harmonis.<sup>45</sup>

Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sangat banyak, semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula motif dan penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga yang dialami pasangan di masyarakat Indonesia, diantaranya ialah :

- a. Adanya Ketidak saling pengertian dan tidak saling mengalah atau mengutamakan ego masing – masing

---

<sup>45</sup> Rosma Alimi, dkk, *Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, UNPAD: Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, Hlm. 20, 2021*

Penyebab terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga berawal dari suatu hal yang kecil bahkan yang sudah menjadi kebiasaan sehari – hari namun pada suatu ketika hal tersebutlah yang bisa menyulut kemarahan sehingga mengakibatkan sebuah kekerasan yang dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga yang lain. Hal semacam inilah yang dikhawatirkan ketika sepasang suami istri apabila tidak memiliki rasa saling memberikan pengertian dan mengedepankan egonya masing – masing.

Faktor inilah yang menjadi awal dari sebuah kekerasan yang terjadi di rumah tangga. Kasih sayang juga harus diiringi oleh rasa saling mengerti sebab dengan sikap saling memberikan pengertian seorang suami ataupun istri dapat mengerti kondisi pasangan sehingga dapat memberikan sikap atau tindakan yang diperlukan. Dan mengalah bukan berarti kalah dalam hal kekuasaan di dalam rumah tangga. Daripada mengedepankan ego masing – masing yang dapat memberikan dampak kekerasan, maka dari itu dengan sikap memberikan pengertian sepasang suami istri dapat mengalah salah satunya karena kasih sayang dan tidak ingin menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Evi Tri Jayanthi, *Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*, Dimensia Vol. 3 No. 2 Hal 41, 2009

b. Adanya permasalahan ekonomi

Dalam hubungan pernikahan, hal yang pertama kali di uji ialah dalam hal perekonomian keluarga. Seorang kepala keluarga harus memiliki sifat tanggung jawab atas keutuhan dan kebutuhan keluarganya karena hal itu memang merupakan tugas utama seorang suami. Pemenuhan kebutuhan keluarga dilakukan oleh suami dengan mencari nafkah, nafkah merupakan hak bagi setiap anggota keluarganya utamanya istri dan anak – anaknya. Apabila hal ini tidak dilaksanakan oleh seorang suami, maka perekonomian atau kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi yang bisa menimbulkan ketidak seimbangan antara apa yang menjadi pemasukan dengan pengeluaran sehingga mendatangkan amarah yang dapat berujung pada kekerasan rumah tangga.<sup>47</sup>

c. Adanya perbedaan prinsip

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Prinsip merupakan asas (Kebenaran yang menjadi pokok dasar sebuah pemikiran, tindakan dan sebagainya).<sup>48</sup> seseorang akan selalu berpegang teguh pada pendirian atau prinsip yang dipegang apabila seseorang tersebut memiliki dasar atas apa yang ia pikirkan dan kerjakan. Terlebih lagi apabila ada seseorang yang

---

<sup>47</sup> Evi Tri Jayanthi, *Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*, Dimensia Vol 3 No 2, hal.42, 2009.

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2005.

berusaha menggoyahkan atau menentang atas dasar pemikiran yang ia pegang akan menimbulkan rasa tidak terima, tersinggung sehingga timbul yang namanya percekocan. Dalam hal rumah tanggapun juga begitu, sebab dalam rumah tangga terdapat orang yang memiliki karakter yang berbeda dengan prinsip dan pemikiran yang berbeda pula.<sup>49</sup>

Perbedaan prinsip merupakan hal yang biasa, dikarenakan setiap manusia memiliki kepala masing – masing dengan pemikirannya masing – masing pula. Yang menjadikan suatu perbedaan menjadi hal yang tidak wajar ialah percekocan atau perdebatan dikarenakan suatu perbedaan tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila sepasang suami istri kurang atau bahkan tidak memiliki rasa saling memahami, rasa saling mengerti dan menyadari sehingga kokoh pada egonya masing – masing. Dalam pernikahan pasangan suami istri diajarkan untuk saling menerima setiap kekurangan pasangannya, sebab hidup berumah tangga merupakan upaya untuk menyatukan dua insan yang mulia dengan kelebihan serta kekurangan masing – masing, sehingga terciptalah suasana keluarga yang seimbang atau harmonis. Seperti halnya yang telah dijelaskan pada poin awal ialah mengalah salah satu pihak tidak mengedepankan ego sebagai wujud kasih sayang terhadap pasangan agar tidak berujung pada perpecahan.

---

<sup>49</sup> Rosma Alimi, dkk, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, UNPAD: Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, Hlm 24,2021.

d. Adanya perselingkuhan

Salah satu faktor lain yang memicu adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga ialah perselingkuhan. Perselingkuhan sering terjadi ketika kondisi dalam rumah tangga sedang tidak seimbang akibat permasalahan yang ada didalamnya, sehingga antara suami atau istri apabila tidak kuat ikatannya akan mudah tertarik dengan orang lain hingga muncul rasa nyaman dan cenderung tidak merasakan lagi dengan kebetahan suasana didalam rumah tangganya. Apabila sepasang suami istri kurang memiliki rasa kesetiaan untuk tetap bertahan didalam keduanya maka akan berujung pada perpisahan dengan diawali percekocokan yang membanding – bandingkan pasangannya dengan orang lain. Korban dari perselingkuhan dapat mengakibatkan sebuah trauma kejiwaan atau psikologis dikarenakan dua faktor, yakni merasa tidak dicintai dan pasangan menjadi berubah hingga berujung pada diambil alihnya pasangan tersebut oleh orang lain, yang disebabkan oleh suami atau istri menganggap pasangannya sudah tidak menarik lagi.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Rosma Alimi, dkk, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, UNPAD: Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, Hlm. 26, 2021.

e. Adanya campur tangan pihak ketiga

Dalam hal perdata, adanya intervensi dari pihak lain bukan mengenai perselingkuhan melainkan pihak keluarga atau orang lain dapat merusak atau mengganggu alur dalam sebuah kehidupan, sebab dengan adanya pihak lain pasti tidak lepas dengan adanya kritikan atau pembicaraan yang dapat mengganggu atau mengubah pemikiran seseorang.

Di dalam artikel jurnal yang peneliti teliti banyak dari pasangan suami istri di Indonesia, khususnya di daerah magelang, Provinsi Jawa Timur, mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan intervensinya pihak keluarga terhadap pasangan. Hal ini diawali oleh kekurangan cocokan antara pihak keluarga dengan pasangan sehingga menimbulkan serangan psikis yang dapat mengakibatkan pasangan tidak percaya dengan dirinya sendiri.<sup>51</sup>

Apabila menelaah dengan kondisi tersebut, hal ini merupakan ujian dari seorang suami atau istri terhadap memilih pasangannya. Memang sebelum menikah asal muasal seseorang ialah anak dari ayah atau ibu. Selayaknya seorang anak yakni menghormati perkataan orang tua namun bukan menghakimi pasangan, sebab ketika sudah menikah antara suami maupun istri memiliki kewajiban untuk saling menjaga dan melindungi.

---

<sup>51</sup> Evi Tri Jayanthi, *Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*, Dimensia, Vol.3, No.2, Hlm. 44, 2009.

Sebab pasangan itulah yang berhak memmentukan nasib dari rumah tangganya untuk melanjutkan sebuah kehidupan baru yang harmonis

#### ***D. Maqashid Syari'ah***

##### **1. Pengertian Maqashid Syari'ah**

Secara umum Maqashid Syari'ah merupakan gabungan dari dua kata yakni maqashid dan syari'ah, maqashid memiliki arti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. Syari'ah memiliki arti sebagai jalan menuju tujuan yang dapat diartikan jalan ke arah sumber pokok keadilan. Menurut para ahli syari'ah maqashid syari'ah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia mengenai akhlaq. Dengan begitu dapat disimpulkan maqashid syari'ah berdasarkan pendapat ahli hukum islam ialah sesuatu ketetapan untuk mengatur hidup manusia dan berkaitan dengan akhlaq manusia itu sendiri.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut ahli ushulu fiqih berpendapat bahwa Menurut Etimologi, Maqashid bentuk jamak dari lafal maqshid yang tersusun dari tiga huruf yaitu qaf, shad, dan dal yang memiliki arti tujuan atau kesengajaan. Lalu lafal syari'ah bersumber dari lafal syara'a yasyra'u syar'an yang memiliki arti membuat Syariah atau undang – undang, memaparkan serta menyatakan. Dalam lafal syara'a lahum syar'an bermakna telah menunjukkan jalan kepada

---

<sup>52</sup> Ahmad Al- Mursi, *Muqashid Syari'ah*, Jakarta: AMZAH, Hlm. 25, 2017.

mereka atau berarti sanna yang bermakna menunjukkan peraturan atau jalan.<sup>53</sup>

Menurut pendapat tokoh yang bernama Asaf A.A. Fyzee menyatakan bahwa Maqashid Syariah merupakan kumpulan perintah ALLAH yang berwujud Nash. Sedangkan Satria Effendi juga berpendapat bahwa Maqashid Syari'ah merupakan nash yang tertera dalam Kitab Suci Al - Qur'an dan Hadist yang belum tercampur sama sekali dengan doktrin manusia. Sehingga Batasan Syari'ah terdiri dari bidang I'tiqadiyah, Amaliyah, Khuluqiyah.<sup>54</sup>

Secara maknanya lafal Syariah terjadi penyempitan berdasarkan pendapat para ulama mutaakhirin. Mahmud Syalthuth memberikan penjabaran terhadap makna syari'ah yakni yang bermakna hukum – hukum dan aturan yang diperintahkan oleh ALLAH untuk manusia supaya dapat dijadikan landasan dasar dalam menata hubungan dengan Tuhan, dan sesama manusia, alam dan seluruh elemen kehidupan. Sedangkan Ali Al-Sayis berpendapat bahwa syari'ah merupakan undang – undang yang diberikan oleh umat manusia dari ALLAH SWT untuk dipercayai dan diamalkan untuk amal ibadah mereka di dunia maupun di akhirat.<sup>55</sup>

Secara Terminologi, Maqashid Syari'ah merupakan maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum islam, hal tersebut menandakan bahwa maqashid syari'ah berkaitan dengan hikmah dan illat. Namun

---

<sup>53</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : CV Pustaka Setia, Hlm 30, 2010.

<sup>54</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : CV Pustaka Setia, Hlm 32, 2010

<sup>55</sup> Zakiyuddin Baidhawy, *Studi Islam Pendekatan dan Metode*, Yogyakarta: PT Bintang Pustaka Abadi

bila membahas mengenai maqashid syari'ah sebagian dari disiplin ilmu yang berdiri sendiri, oleh karena itu tidak ada sebutan yang asli dan terperinci menurut pendapat para ulama terdahulu. Sehingga akan muncul definisi – definisi lain yang berbeda namun memiliki pokok yang sama karena dimulai dari dasar yang sama<sup>56</sup>.

Makadari itu, pengertian maqashid syari'ah mayoritas disampaikan oleh ulama – ulama moderat. Menurut Thahir bin Asyur membagi maqashid Syari'ah menjadi dua kelompok, yang pertama yakni Maqashid Syari'ah Al – Ammah dan yang kedua Maqashid Syari'ah al – Khashah. Pembagian yang pertama dimaknai sebagai rahasia, hikmah dan tujuan diturunkannya syari'ah secara global yang terdiri dari aspek syari'ah tanpa bertumpu pada satu titik saja. Sedangkan bagian kedua memiliki makna sebagai wujud suatu langkah khusus yang disarankan oleh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan cara bertumpu pada suatu bidang dari berbagai disiplin ilmu syari'ah yang lain, seperti contohnya bidang hukum keluarga, ekonomi. Lalu menurut Allah Al – Fasi merupakan metode untuk mengetahui tujuan pensyari'atan suatu hukum untuk wujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemadharatan bagi umat.

Menurut pendapat Tokoh Wahbah al – Zuhaili yang dimaksud maqashid syari'ah ialah nilai dan sasaran yang terkandung dalam bagian utama dari hukum – hukumnya. Nilai – nilai dan sasaran – sasaran tersebut dimaksud sebagai bagian dari tujuan dan rahasia

---

<sup>56</sup> Abdullah M, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: AMZAH, Hlm. 27, 2006.

syari'ah, yang ditetapkan oleh pembuat dari syari'ah yakni ALLAH dan Nabi Muhammad SAW di setiap ketentuan hukum – hukumnya.<sup>57</sup>

Para pakar ushul fiqh sepakat bahwasanya maqashid syari'ah dapat disebut dengan tujuan – tujuan akhir yang harus diwujudkan dengan penerapan hukum islam. Penerapan syari'at dalam kehidupan di dunia ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat yang ada di muka bumi, yang akan berdampak pada kebaikan di akhirat kelak.

## **2. Tingkatan Maqashid Syari'ah**

Adanya syari'ah di dunia tiada lain bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang di arahkan untuk senantiasa belajar dan memahami supaya lebih mengetahui yang ada pada syari'ah itu sendiri. Supaya berbagai kriteria hukum memiliki tujuan itu sendiri, demikian pula manusia dituntut supaya mencari suatu alasan atau illat dari suatu aturan. Sehingga sebuah kemaslahatan yang diraih sesuai dengan tuntutan syari'ah.

Nilai penting yang terdapat pada Maqashid Syari'ah menurut imam Asy Syaitibi dibagi menjadi tiga tingkatan, diantaranya sebagai berikut<sup>58</sup> :

---

<sup>57</sup> Muhammad Yusuf, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja UIN SUKA Yogyakarta, Hlm 35, 2005.

<sup>58</sup> Elpipit, *Telaah Maqashid Syari'ah Terhadap UU PKDRT No. 23 Tahun 2004*, STIS Darussalam Bermi : Jurnal Darussalam Vol. 1 No. 2, Hlm 156-158, 2021.

a. Daruriyyah

Daruriyyah merupakan tujuan yang bersifat harus ada karena merupakan tujuan primer atau utama sehingga tujuan tersebut harus ada. Apabila tujuan utama tersebut tidak terlaksana maka kehidupan umat di dunia maupun di akhirat akan terancam. Dalam daruriyyah terdapat lima hal diantaranya ialah<sup>59</sup> :

1) Hifdzu Din (Menjaga Agama)

Dalam hal ini peran maqashid syari'ah bertujuan untuk melindungi hak seseorang dalam memeluk serta mempercayai agama secara bebas tanpa ada pengaruh dari orang lain.

2) Hifdzu Nafs (Menjaga Jiwa)

Dalam hal ini peran maqashid syari'ah bertujuan untuk melindungi jiwa seseorang supaya tidak tersakiti, terlukai, dan terbunuh.

3) Hifdzu Aql (Menjaga Akal)

Dalam hal ini peran maqashid syari'ah bertujuan untuk menjaga kesehatan akal bahwa segala sesuatu yang dapat mengakibatkan hilangnya suatu akal itu tidak boleh. Contohnya sengaja merusak kesehatan akal dengan mengonsumsi minuman keras serta narkoba. Termasuk juga

---

<sup>59</sup> Akhmat Mushafirin, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Undang – Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Dan Penerapannya Di Pengadilan Negeri Boyolali*. Surakarta: IAIN Surakarta, Hlm. 27, 2020.

seseorang bebas berpendapat dengan rasa aman tanpa adanya desakan dari pihak lain.

#### 4) Hifdzu Mal (Menjaga Harta)

Dalam hal ini peran maqashid syari'ah bertujuan untuk menjaga harta, maksudnya ialah bahwa setiap orang memiliki hak kepemilikan harta kekayaan, oleh sebab itu merebut hak kepemilikan orang lain dalam agama islam dilarang.

#### 5) Hifdzu Nasab/ Hifdzu 'Irdh (Menjaga Keturunan/ Kehormatan)

Dalam hal ini peran maqashid syari'ah bertujuan untuk menjaga keturunan, yakni bahwa dengan adanya maqashid Syariah bertujuan melindungi keturunan yang dapat berdampak negative bagi keturunan baik dalam hal psikologis, biologis, nasab, dll. Sehingga dalam islam zina dilarang.

#### b. Hajjiah

Hajjiah merupakan tujuan yang ada pada maqashid syari'ah yang bersifat sekunder, atau kebutuhan tambahan yang dibutuhkan oleh manusia<sup>60</sup>. Dalam tingkatan ini apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam keselamatan suatu umat tetapi dapat mengakibatkan suatu kesulitan. Dengan

---

<sup>60</sup> Elpipit, *Telaah Maqashid Syari'ah Terhadap UU PKDRT No. 23 Tahun 2004*, STIS Darussalam Bermi : Jurnal Darussalam Vol. 1 No. 2, Hlm 165-167, 2021.

adanya maqashid Syari'ah dapat memberikan kemudahan dalam kesulitan tersebut dengan rukhsah.

c. Tahsiniyyah

Tahsiniyyah merupakan tujuan yang bersifat bilamana tidak dikerjakan maka tidak akan mengancam atau merusak lima hal pokok yang telah dijelaskan diatas dan juga tidak akan mengalami suatu kesulitan. Sama halnya sebuah kewajaran dalam sebuah aturan pada adat. Sehingga tahsiniyyah bias dikatakan sebuah tujuan yang bersifat pelengkap atau tersier.

### 3. Metode Penetapan Maqashid Syari'ah

Metode Penetapan Maqashid Syariah (thuruq al – isbat) pada dasarnya ialah penjabaran secara teknis dan pengaplikasian lanjutan dari cara menyinkapi maqashid syariah. Dalam merumuskan metode penetapan maqashid syari'ah para ulama memiliki perbedaan pendapat. Adapun perbedaan tersebut dapat berupa substansi kebahasaa, dan ada juga yang berupa perbedaan secara istilah atau pemaknaan.

Menurut al – syatibi dalam merumuskan penetapan maqashid syari'ah dapat ditembuh dengan melalui 4 tahapan yaitu sebagaimana berikut<sup>61</sup> :

a. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan

Metode ini secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah upaya melihat ungkapan eksplisit perintah dan larangan dalam

---

<sup>61</sup> Elpipit, *Telaah Maqashid Syari'ah Terhadap UU PKDRT No. 23 Tahun 2004*, STIS Darussalam Bermi : Jurnal Darussalam Vol. 1 No. 2, Hlm 160-163, 2021.

nash, yang keberadaan dari kedua unsur tersebut ada secara mandiri (ibtida'i). Sebagaimana dipahami bahwa sesuatu perintah menuntut dilaksanakannya perbuatan yang diperintahkan, sementara suatu larangan menuntut dijauhinya perkara yang dilarang. Agar terwujudnya suatu perbuatan yang dikehendaki perintah syari'at atau tercegahnya suatu perkara yang dilarang maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut harus memiliki kesinambungan dengan ketetapan ALLAH SWT. Apabila yang terjadi adalah yang sebaliknya, perkara yang diperintahkan tidak terlaksana, atau perkara yang dilarang justru tetap dikerjakan juga, oleh karena itu hal tersebut dianggap menyelisihi maqashid syari'ah. Penetapan dengan cara ini dapat dikelompokkan sebagai penetapan berdasar kepada literal nash, yang dibingkai dengan pemahaman umum bahwa dalam perintah syari'at pasti terdapat unsur maslahat dan dalam setiap larangan pasti ada unsur madharat.<sup>62</sup>

b. Memperhatikan konteks illah dari setiap perintah dan larangan

Metode ini pada hakikatnya masih memiliki keterkaitan erat dengan metode pertama, tetapi titik fokusnya lebih pada pelacakan illahdi balik perintah dan larangan. Pemahaman maqashid alsyari'ah dilakukan melalui analisis illah hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an atau hadis. Illah hukum ini ada kalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis

---

<sup>62</sup> Elpipit, *Telaah Maqashid Syari'ah Terhadap UU PKDRT No. 23 Tahun 2004*, STIS Darussalam Bermi : Jurnal Darussalam Vol. 1 No. 2, Hlm 160-163, 2021.

secara jelas. Apabila illah itu tertulis secara jelas dalam ayat atau hadis, maka tujuan dan maksud dari ayat tersebut harus mengikuti apa yang sudah tertulis. Dengan mengikuti apa yang tertulis tersebut, maka tujuan hukum dalam perintah dan larangan itu dapat dicapai. Sebagai contoh illah yang tertulis secara jelas, menurut al-Syatibi dapat di lihat melalui pertama, persyariatan nikah yang bertujuan antara lain untuk melestarikan keturunan, kedua, persyariatan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi dan yang, ketiga, persyariatan hudud untuk memelihara jiwa.

Apabila illah hukum tidak adapat diketahui dengan jelas, maka kita harus melakukan tawaqquf (menyerahkan hal itu kepada al-Syar'i (Allah SWT) yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari disyariatkan hukum tersebut. Sebab dipilihnya sikap tawaqquf terhadap illah yang tidak dapat diketahui dengan jelas karena dua hal, yaitu: pertama, tawaqquf karena ketiadaan dilil yang menunjukan illah dalam nash. Kedua, tawaqquf karena sekalipun ada illah yang mansush, tetapi bisa jadi bukan merupakan maqshud asy-syar'i.

c. Memperhatikan semua maqashid turunan (at – tabi'ah)

Semua ketentuan syari'at, ibadah maupun muamalah, memiliki tujuan yang bersifat pokok (maqshud al-ashli) dan yang bersifat turunan (maqashid al-tabi'ah). dalam syari'at nikah misalnya, yang menjadi maksud al-ashli adalah kelestarian manusia lewat perkembang-biakan (at-tanasul). Sementara

setelahnya, terdapat beberapa maqashid turunan (tabi'ah) seperti mendapatkan ketenangan (as-sakinah), tolong-menolong dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, penyaluran hasrat biologis manusiawi (alisticmta) secara halal, membentengi diri dari terpaan fitnah, dan seterusnya. Semua itu merupakan akumulasi dari maqashud attabi'ah dalam syari'at nikah.<sup>63</sup>

Dari semua maqashid itu, ada yang diungkapkan secara ekplisit oleh nash (manshush), adayang sebatas isyarat yang mengindikasikan kepada maqashid, dan ada yang dipahami dari dalil-dalil lain atau disimpulkan berdasarkan penelusuran secara induktif (maslak al-istiqla') dari nash-nash yang ada. Maka keberadaan dari semua maqashid yang bersifat turunan dianggap sebagai kehendak Allah SWT (maqshud asy-syar'i) yang berfungsi untuk menguatkan dan menetapkan eksistensi maqashud al-ashli. Bahkan lebih jauh, semua maslahat yang muncul secara empirik dari syari'at nikah sekalipun tidak mansush, diposisikan sebagai penguat terhadap maqshud al-ashli. Dengan demikian, semua hal yang bertentangan terhadap semua maqashid baik ashli maupun tabi'ah, baik maslahat yang mansush maupun maslahat yang empirik menyelisihi maqshud asy-Syar'i.

- d. Tidak adanya keterangan syar'i (sukut asy – syari')

---

<sup>63</sup> Elpipit, *Telaah Maqashid Syari'ah Terhadap UU PKDRT No. 23 Tahun 2004*, STIS Darussalam Bermi : Jurnal Darussalam Vol. 1 No. 2, Hlm 160-163, 2021.

Maksud dalam pembahasan ini adalah tidak adanya keterangan nash mengenai sebab hukum atau disyari'atkannya suatu perkara, baik yang memiliki dimensi ubudiyah maupun mu'amalah, padahal terdapat indikasi yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut pada tataran empirik, secara rinci, cakupan perkara yang tidak ada terangan syari' ini terdapat dua jenis yaitu<sup>64</sup> :

- 1) Perkara yang masuk dalam kategori ini adalah semua persoalan baru yang muncul (an-nazilah) setelah wafatnya Rasulullah, karena pada hakikatnya, hal itu belum eksis pada masa tasyri' ketika Rasulullah saw, masih hidup (seperti halnya dengan pengkodifikasian al-Qur'an, penbukuan ilmu pengetahuan, dll). Terkait dengan hal ini, upaya mengetahui dan menetapkan maqashid-nya adalah dengan mengemblikan furu' kepada ushul yang relevan, atau dengan menelusuri nash-nash yang memiliki keterkaitan dan menyimpulkan secara induktif atau al-istiqrā.
- 2) Perkara yang telah berkembang di masa tasyri' tetapi tidak ada keterangan syari'at terhadapnya ialah sikap diam al-syari' terhadap suatu persoalan hukum, walaupun pada adasarnya terdapat faktor atau motif yang mengharuskan al-Syari' untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut

---

<sup>64</sup> Elpipit, *Telaah Maqashid Syari'ah Terhadap UU PKDRT No. 23 Tahun 2004*, STIS Darussalam Bermi : Jurnal Darussalam Vol. 1 No. 2, Hlm 160-163, 2021.

3) Permasalahan ini lebih terkait dengan hal-hal yang berdimensi ubudiyah, dalam hal ini, persoalannya dipraktikkan pada dua bagian yaitu<sup>65</sup> :

- Mengerjakan sesuatu yang tidak ada keterangan syari'at terhadap status pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan oleh syari'at. Seperti sujud syukur, do'a berjama'ah setelah sholat, berkumpul untuk berdo'a ba'da ashar pada hari arafah bagi yang sedang tidak wuquf di arafah.
- Mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalil syari'at terhadap izin pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan syari'at. Misalnya, berpuasa sambil menahan diri dari berbicara, atau riyadhah dengan meninggalkan makanan halal tertentu.

Adapun untuk dua hal ini Al-Syatibi berpendapat bahwa sesuatu yang didiamka syari'at tidak secara otomatis melaksanakannya dihukumi bertentangan dengan syari'at. Maka yang harus dilakukan dalam menjernihkan permasalahan ini adalah mendeteksi dimensi maslahat dan mudharat di dalamnya. Bila terindikasi adanya maslahat, maka hal itu bisa diterima. Sebaliknya bila terdeteksi dimensi mudharat, di dalamnya, secara otomatis hal ini di tolak.

---

<sup>65</sup> Elpipit, *Telaah Maqashid Syari'ah Terhadap UU PKDRT No. 23 Tahun 2004*, STIS Darussalam Bermi : Jurnal Darussalam Vol. 1 No. 2, Hlm 160-163, 2021.